

# PENGARUH UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP KDRT BERKENAAN DENGAN HAK KORBAN ATAS PENANGANAN, PELINDUNGAN, DAN PEMULIHAN<sup>1</sup>

Oleh :  
**Diva Alkafinisia Muttagin<sup>2</sup>**  
**Rony Sepang<sup>3</sup>**  
**Harly Stanly Muaja<sup>4</sup>**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan korban menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT dan bagaimana pengaruh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan kekerasan seksual dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT dari aspek hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT, yaitu pemaksaan hubungan seksual oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, dan pemberatan pidana. Perlindungan korban menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT mencakup tindakan penegakan hak korban berkenaan dengan hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, tetapi sebagai unang-unjang lama, belum memiliki ketentuan tentang "penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik" dan ketentuan "restitusi". 2. Pengaruh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022) terhadap kekerasan seksual dalam Undang-Undang KDRT (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004), antara lain berkenaan dengan hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, yaitu dapat diterapkannya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang belum ada dalam Undang-Undang KDRT, terutama "penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik" dan ketentuan "restitusi".

*Kata kunci:* kekerasan seksual, KDRT

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penulisan

Pasal 4 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menyebut "kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga". Jelas yang dimaksud di sini yaitu kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagaimana disebut dalam Pasal 5 huruf c, diatur norma (kaidah) bersifat larangannya dalam Pasal 8, dan diatur rumusan tidak pidana dan ancaman pidananya dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tetang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tentang tujuan dari Pasal 4 ayat (2), khususnya berkenaan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c, oleh Valentine Sagala, yang pernah menjadi anggota tim pemerintah untuk pembahasan undang-undang, dikatakan bahwa, "berdasarkan ketentuan ini, tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang mana pengaturan unsur-unsur pidananya terdapat dalam UU PKDRT, hal tentang hukum acaranya sepanjang ditentukan lain oleh UU TPKS dapat dijalankan dengan UU TPKS. Demikian pula terkait hak-hak korban ...".<sup>5</sup> Hal ini karena menurut Penjelasan Umum UU TPKS, ada terobosan dalam UU TPKS antara lain "terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan". Yang menjadi perhatian yaitu pengaturan berkenaan dengan korban di mana diatur hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, yang dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf h UU TPKS berlaku juga berkenaan dengan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Termasuk di antaranya juga yaitu hak-hak korban.

Korban dan hak-haknya semakin mendapat perhatian dan perlindungan dalam perkembangan hukum pidana beberapa tahun terakhir ini. Antara lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang antara lain diatur dalam Bab V: Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi, Bagian Kedua: Hak Korban, yang mencakup Pasal 66 sampai dengan Pasal 70. Dalam Pasal 66 ayat (1) dinyatakan bahwa: "korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihannya sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Dalam penjelasan pasal diberikan keterangan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101174

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Valentina Sagala, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022, hlm. 21-22.

bahwa, “Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan terhadap Korban diperoleh saat dilakukan pelaporan oleh Korban, Keluarga Korban, wali Korban, atau Masyarakat kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, atau lembaga nonpemerintah yang menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada ancaman pidana terhadap kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48, serta ketentuan perlindungan korban dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT, masih saja terjadi peristiwa-peristiwa kekerasan seksual dalam rumah tangga. Hal ini dapat dibaca dalam berita-berita dalam media internet, antara lain dalam media detiknews, 3 Mei 2024, dengan judul “Bejat! Ayah di NTT Perkosa Anak Hingga Korban 2 Kali Melahirkan”, yang memberitakan antara lain:

Seorang perempuan berinisial MYH di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi korban pemerkosaan ayah kandungnya sendiri. Bahkan perempuan itu sampai melahirkan dua anak hasil pemerkosaan.

Dua anak itu lahir dalam rentang waktu empat tahun. Kapolres Manggarai Timur AKBP Suryanto mengatakan MYH melahirkan anak pertama dari pemerkosaan ayah kandungnya saat masih berusia 16 tahun. Anak kedua lahir

pekan lalu saat usia MYH sudah 20 tahun. Kelahiran anak kedua ini berujung dilaporkannya MP ke Polres Manggarai Timur.

“Dua-duanya (anak MYH) lahir karena persetubuhan dengan ayah kandungnya. Anak pertama lahir tahun 2019 dan yang kedua tahun 2024”, ungkap Suryanto dilansir detikBali, Jumat (3/5/2024).

Suryanto mengatakan dua anak MYH yang lahir akibat diperkosa ayahnya. Kedua anak perempuan itu semuanya sehat. Suryanto mengatakan MYH sudah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Manggarai Timur. Kondisinya sudah pulih setelah melahirkan anak kedua, pekan lalu.

Diberitakan sebelumnya MP pertama kali memerkosa tahun 2019 dengan modus pengobatan luka di sekitar kemaluan korban. MP kemudian memerkosa anaknya berkali-kali dalam rentang waktu sekitar empat tahun.

Kapolres Manggarai Timur AKBP Suryanto mengatakan MP meminta anaknya masuk ke dalam kamar rumah kediaman mereka untuk mengobati luka di sekitar kemaluananya. Di dalam kamar, MYH membuka celananya dengan tujuan

untuk diobati lukanya. Namun, bukannya diobati, ayahnya justru memerkosa MYH.<sup>6</sup>

Berita-berita seperti ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, serta pengaruh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan kekerasan seksual dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT dari aspek hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan.

Uraian sebelunya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut sehingga dalam menjalankan kewajiban menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas dengan menggunakan sebagai judul **“Pengaruh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang KDRT Berkenaan Dengan Hak Korban Atas Penanganan, Pelindungan, Dan Pemulihan”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan korban menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT?
2. Bagaimana pengaruh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan kekerasan seksual dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT dari aspek hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan?

## C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder.

<sup>6</sup> detiknews, “Bejat! Ayah di NTT Perkosa Anak Hingga Korban 2 Kali Melahirkan”, <https://news.detik.com/berita/d-7323816/bejat-ayah-di-ntt-perkosa-anak-hingga-korban-2-kali-melahirkan>, diakses 05/05/2024.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban Menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT

Dua pokok yang dibahas dalam bagian ini yaitu pengaturan tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT dan Perlindungan Korban menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT.

#### 1. Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi/keterangan tentang “kekerasan dalam rumah tangga” bahwa, “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.<sup>8</sup>

Pada awal rumusan Pasal 1 angka 1 tersebut dikatakan “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan”. Rumusan ini menunjukkan bahwa sekalipun yang dimaksudkan dengan “seseorang itu” adalah **terutama** perempuan, tetapi perempuan bukan satu-satunya pihak yang dilindungi, melainkan yang dilindungi adalah setiap orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga. Walaupun demikian, yang menjadi perhatian utama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah perempuan. Mengapa perempuan yang menjadi perhatian dan tujuan perlindungan utama adalah karena sebagaimana dikemukakan dalam bagian menimbang huruf c dari undang-undang tersebut, bahwa “korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman

kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”. Jadi, menurut bagian menimbang huruf c, korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Sehubungan dengan itu maka Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan bahwa, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Salah satu kekerasan yang dilarang, yang disebutkan dalam Pasal 5 huruf c, yaitu kekerasan seksual. Pengertian dan cakupan dari kekerasan seksual dirinci lebih lanjut dalam Pasal 8 dan penjelasan Pasal 8. Pasal 8 mengemukakan bahwa, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dalam bagian penjelasan Pasal 8 diberi keterangan bahwa, “Yang dimaksud dengan ‘kekerasan seksual’ dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”. Larangan dalam Pasal 5 huruf c dan rincinya dalam Pasal 8 ini diikuti dengan ketentuan pidana dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48.

#### 2. Perlindungan Korban menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT

Pengertian “perlindungan” dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ada diberi definisi/keterangan dalam Pasal 1 angka 4 bahwa, “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

penetapan pengadilan". Perlindungan terhadap korban terutama diatur dalam dua bab, yaitu:

- a. Bab VI (Perlindungan), Pasal 16 sampai dengan Pasal 38;

Beberapa hal yang diatur dalam Bab VI (Perlindungan) ini, yaitu:

- 1) Perlindungan sementara dari kepolisian dan perlindungan berdasarkan surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan ini bersifat perlindungan fisik dari kepolisian, yang mana kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Perlindungan ini ditur dalam Pasal 16 - 25, dan Pasal 28 – Pasal 38.
- 2) Ketentuan tentang penanganan.

Menurut Pasal 26, korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (ayat 1). Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara (ayat 2).

Menurut Pasal 27, Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Bab VII (Pemulihan Korban), Pasal 39 sampai dengan Pasal 43.

Menurut Pasal 39, untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari: a. tenaga kesehatan; b. pekerja sosial; c. relawan pendamping; dan/atau d. pembimbing rohani. Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 mengatur lebih lanjut tentang kewajiban dan kerjasama antar pemulihan; selanjutnya menurut Pasal 43, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## B. Pengaruh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Penanganan Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT dari Aspek Hak Korban Atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 4 menentukan bahwa:

- (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
  - a. pelecehan seksual nonfisik;
  - b. pelecehan seksual fisik;
  - c. pemaksaan kontrasepsi;
  - d. pemaksaan sterilisasi;
  - e. pemaksaan perkawinan;
  - f. penyiksaan seksual;
  - g. eksplorasi seksual;
  - h. perbudakan seksual; dan
  - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
  - a. perkosaan;
  - b. perbuatan cabul;
  - c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksplorasi seksual terhadap Anak;
  - d. perbuatan melanggar kesilaarr yang bertentangan dengan kehendak Korban;
  - e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksplorasi seksual;
  - f. pemaksaan pelacuran;
  - g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksplorasi seksual;
  - h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
  - i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
  - j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menyebut "kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga". Jelas yang dimaksud di sini yaitu kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang diatur rumusan tidak pidana dan ancaman pidananya dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tetang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tentang tujuan dari Pasal 4 ayat (2), khususnya berkenaan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c, oleh Valentine Sagala, yang pernah menjadi anggota tim pemerintah untuk pembahasan undang-undang, dikatakan bahwa, "berdasarkan ketentuan ini, tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang mana pengaturan unsur-unsur pidananya

terdapat dalam UU PKDRT, hal tentang hukum acaranya sepanjang ditentukan lain oleh UU TPKS dapat dijalankan dengan UU TPKS. Demikian pula terkait hak-hak korban ...”.<sup>9</sup> Hal ini karena menurut Penjelasan Umum UU TPKS, ada terobosan dalam UU TPKS antara lain “terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Jadi, menurut pembentuk undang-undang, dicantumkannya “kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga” (Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022) dimaksudkan agar ketentuan hukum acara yang sudah lebih komprehensif dapat diterapkan juga untuk pemeriksaan antara lain tindak pidana “kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga”. Salah satu hal yang dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu dapat diterapkannya ketentuan tentang hak-hak korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terhadap pemeriksaan tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yaitu Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Penegakan terhadap hak korban diatur dalam Bab V (Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi). Hak korban menurut Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 meliputi:

1. Hak atas Penanganan
2. Hak atas Pelindungan; dan
3. Hak atas Pemulihan.

Penegakan hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihannya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegakan terhadap hak korban atas penanganan  
Penanganan, menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, adalah “tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial”.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menentukan bahwa hak Korban atas Penanganan meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;

- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Hak atas penanganan yang disebutkan dalam huruf a sampai dengan huruf f Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, juga sudah ada dalam Undang Nomor 23 Tahun 2004; yang belum ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu hak korban yang diebutkan dalam huruf g, yaitu “hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik”.

Pelaku ada kemungkinan mempublikasi rekaman atau foto dari korban yang bermuatan seksual, sehingga dengan Pasal 68 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, korban mendapat perlindungan, yaitu adanya ketentuan yang memungkinkan penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

## 2. Penegakan terhadap Hak korban atas pelindungan

“Pelindungan” menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, adalah “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menentukan bahwa hak Korban atas Pelindungan meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan

<sup>9</sup> Valentina Sagala, *Op.cit.*, hlm. 21-22.

perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Pelindungan yang disebutkan dalam Pasal 68 huruf a, huruf b, dan huruf c, lebih berkenaan dengan pelindungan sementara oleh kepolisian, pelindungan oleh LPSK, dan penetapan pengadilan tentang pembatasan gerak pelaku, yang diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Hal yang baru yaitu penegakan hak korban yang disebutkan dalam huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dari Pasal Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

3. Penegakan terhadap hak korban atas pemulihan “Pemulihan”, meurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menentukan bahwa Hak Korban atas Pemulihan meliputi:

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/atau kompensasi; dan
- e. reintegrasi sosial.

Pokok penting yang belum ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu restitusi yang disebut dalam huruf d dari Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya”.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur lebih lanjut tentang restitusi, antara lain dalam Bab IV (Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan), Bagian Keempat (Restitusi), yang mencakup Pasal 30 sampai dengan Pasal 38. Dalam Pasal 30 ayat (2) ditentukan bahwa Restitusi meliputi:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau

- d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam penjelasan terhadap Pasal 30 huruf d, dikatakan bahwa Yang dimaksud dengan “kerugian lain” antara lain:

- a. biaya transportasi dasar;
- b. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;
- c. kehilangan penghasilan yang dUanjikan pelaku; dan/atau
- d. kehilangan penghasilan akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dapat dikatakan bahwa pengaruh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022) terhadap kekerasan seksual dalam Undang-Undang KDRT (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) berkenaan dengan hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, yaitu dapat diterapkannya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang belum ada dalam Undang-Undang KDRT, terutama “penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik” dan ketentuan “restitusi”.

Hak-hak korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Antara lain dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ditentukan bahwa: (1) Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Dalam keadaan tertentu, Perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.<sup>10</sup>

Kerumitan mungkin terjadi dalam penerapan ketentuan penegakan hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, yaitu ketentuan-ketentuan berkenaan dengan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan juga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karenanya

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

sebaiknya ketentuan tentang penegakan hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan berlaku untuk semua tindak pidana, termasuk tindak pidana dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah dan tindak pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT, yaitu dalam Pasal 46 tentang pemaksaan hubungan seksual oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, Pasal 47 tentang pemaksaan hubungan seksual oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, dan Pasal 48 tentang pemberatan pidana. Perlindungan korban menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT mencakup tindakan penegakan hak korban berkenaan dengan hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, tetapi sebagai unang-undang lama, belum memiliki ketentuan tentang “penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik” dan ketentuan “restitusi”.
2. Pengaruh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022) terhadap kekerasan seksual dalam Undang-Undang KDRT (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004), antara lain berkenaan dengan hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, yaitu dapat diterapkannya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang belum ada dalam Undang-Undang KDRT, terutama “penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik” dan ketentuan “restitusi”.

### B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga perlu memiliki ketentuan “penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik” dan ketentuan “restitusi”.

2. Hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, sekarang diatur dalam: 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan juga dalam 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; sebaiknya ketentuan tentang penegakan hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan berlaku semua tindak pidana, termasuk Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana. Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Victimologi*, Rajawali Pers, Depok, 2021.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam*, cet.3, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Enchede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan A.S. Di Pradja dari *Beginselen van Strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanbda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidannya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Sagala, Valentina, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022.
- Sahetapy, J.E., *Victimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Subekti dan Tjitosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Yudhianto, Kresna Agung, *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2023.

#### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

Subekti dan Tjitosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

#### Sumber Internet:

detiknews, “*Bejat! Ayah di NTT Perkosa Anak Hingga Korban 2 Kali Melahirkan*”, <https://news.detik.com/berita/d-7323816/bejat-ayah-di-ntt-perkosa-anak-hingga-korban-2-kali-melahirkan>, diakses 05/05/2024.